



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK  
KETIGA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang .....  
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);
  9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 29).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dinas Perhubungan Kota Binjai yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

- pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
  10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
  14. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
  15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat memarkir kendaraan yang disediakan khusus oleh Pemerintah Daerah.
  16. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
  17. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
  18. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
  22. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
  23. Badan .....
  23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud sebagai pedoman penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan agar dilaksanakan secara optimal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. terwujudnya tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan dengan nyaman, tertib dan lancar; dan
- b. optimalisasi PAD dari Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. subjek dan objek Retribusi Parkir;
- b. tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Parkir;
- c. survei potensi Parkir;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II .....

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

## Subjek Retribusi

### Pasal 5

Subjek Retribusi dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas :

- a. Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

## Bagian Kedua Objek Retribusi

### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas :
  - a. Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
  - b. Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.
- (2) Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Parkir di tepi Jalan Umum pada kawasan Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan T. Amir Hamzah; atau
  - b. Parkir di tepi Jalan Umum selain pada kawasan Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan T. Amir Hamzah.
- (3) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pelayanan Parkir di Gedung Olahraga Binjai;
  - b. pelayanan Parkir di Stadion Binjai;
  - c. pelayanan Parkir di Pasar Tavip;
  - d. Pelayanan Parkir di Lingkungan Kantor/Sentra Pelayanan Pemerintah;
  - e. Pelayanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
- (4) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikelola dan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.

BAB III .....

### BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU  
PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI LUAR BADAN JALAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan Warga Negara Indonesia.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan  
Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas  
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan  
oleh Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara penunjukan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara :
  - a. pelelangan; atau
  - b. penunjukan.
- (3) Pemilihan metode penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum berdasarkan ambang batas hasil survei potensi Parkir secara bruto.
- (4) Pemilihan metode pelelangan atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan berdasarkan ambang batas hasil survei potensi Parkir secara

bruto.

- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelelangan atau Penunjukan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelelangan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Mekanisme penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas untuk ditetapkan Wali Kota, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (4) Hasil pelelangan atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan disampaikan Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme dan syarat dalam pengajuan kerja sama pengelolaan Parkir dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Mekanisme dan syarat dalam pengajuan kerja sama pengelolaan Parkir dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Hak Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga yang telah ditetapkan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan wajib memberikan uang jaminan.
- (2) Besaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survei potensi Parkir.

(2) Besaran .....

- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (5) Hasil pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (6) Jatuh tempo penyetoran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (7) Apabila penyetoran hasil pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah tidak tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per-bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Pasal 12

Dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan, pihak ketiga wajib :

- a. memastikan Kendaraan yang masuk dan keluar lokasi fasilitas Parkir dalam keadaan tertib dan lancar;
- b. memastikan Kendaraan yang Parkir tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi fasilitas Parkir;
- c. melaksanakan penataan dan penertiban Kendaraan yang menggunakan fasilitas Parkir;
- d. memelihara kenyamanan, keamanan dan kebersihan fasilitas Parkir;
- e. melengkapi Juru Parkir yang dipekerjakan dengan tanda pengenal dan/atau perlengkapan lainnya setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dinas;
- f. melaporkan data Juru Parkir yang dipekerjakan ke Dinas;
- g. mempekerjakan Juru Parkir yang kompeten;
- h. memastikan Juru Parkir yang dipekerjakan memberikan bukti pembayaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan kepada pengguna Parkir;
- i. melaporkan .....

- j. menyerahkan bukti penyerahan setoran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan ke Dinas;
- k. melaksanakan peningkatan kompetensi Juru Parkir paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan Dinas; dan
- l. memastikan terpenuhinya hak Juru Parkir yang dipekerjakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Pihak ketiga yang dikerjasamakan sebagai pemungut Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh imbal jasa.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (3) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (4) Persentase imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan memperhatikan hasil survei potensi Parkir.
- (5) Persentase imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan hasil survei potensi Parkir.

### Bagian Kelima Masa Berlaku Kerja Sama Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama pihak ketiga dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.
- (2) Dinas dapat mengakhiri penyelenggaraan kerja sama pihak ketiga dalam tahun berjalan apabila pihak ketiga tidak mematuhi isi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kerja sama telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sampai ditetapkannya pihak ketiga pengganti.

Bagian Keenam .....

Bagian Keenam  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

## Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada pihak ketiga dengan memperhatikan kondisi objek Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. karena lokasi Parkir digunakan dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan pembangunan, program investasi dan kegiatan Daerah; atau
  - b. karena lokasi Parkir terdampak kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; atau
  - c. terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan; atau
  - d. karena berkurangnya atau berhentinya aktivitas Parkir di lokasi yang dikerjasamakan
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonannya.

## BAB IV SURVEI POTENSI PARKIR

### Pasal 16

- (1) Survei potensi Parkir dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan akademisi dan/atau pihak yang berkompeten di bidang survei potensi Parkir.
- (2) Survei potensi Parkir dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan survei potensi Parkir dibebankan pada APBD.

### Pasal 17

- (1) Survei potensi Parkir dilaksanakan oleh Dinas dalam hal potensi Parkir belum ditetapkan.
- (2) Mekanisme pemungutan dan penyetoran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan terhadap potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V .....

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum atau Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan dibebankan pada APBD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 22 Mei 2026  
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 22 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2026 NOMOR 9